



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara Cekat

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor:

1. Ahmad Fadillah
2. Budi Santoso

Terlapor

1. KPU Kab. Sukoharjo;
2. PPK Kec. Gatak;
3. PPK Kec. Tawang Sari;
4. PPK Kec. Polokarto.

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Setelah selesai rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Sukoharjo oleh KPU Kabupaten Sukoharjo, di Hotel Brothers. Tanggal 2- 6 Mei dan diketahui terdapat perbedaan data hasil perolehan suara dari DB1 dengan DA1, DAA1 & C1 di Desa Mranggen dan Desa Kayupapak Kecamatan Polokarto, Desa Mayang Kecamatan Gatak & Desa Grajegan, Kecamatan Tawang Sari. Perbedaan tersebut a.n Caleg DPR RI PDIP Jateng V No. 3 dan No. 7

Tanggal Laporan : 08 Mei 2019.

Uraian Kejadian :

1. Kesalahan Rekapitulasi DA1-DPR RI Kec. Gatak, DAA1-DPR RI Desa Mayang, Kec. Gatak, perolehan suara Caleg No. 3 sebanyak 25 suara (sesuai bukti C1-DPR RI TPS 001-012 dari pelapor yang benar sejumlah 24 suara);
2. Kesalahan Rekapitulasi DA1-DPR RI Kec. Tawang Sari, DAA1-DPR RI Desa Grajegan, Kec. Tawang Sari perolehan suara Caleg No. 7 sebanyak 3 suara (sesuai bukti C1-DPR RI TPS 001-011 dari pelapor yang benar sejumlah 4 suara);
3. Kesalahan Rekapitulasi DA1-DPR RI Kec. Polokarto DAA1-DPR RI Desa Kayupapak, Kec. Polokarto perolehan suara Caleg No. 7 sebanyak 6 suara (sesuai bukti C1-DPR RI TPS 001-012 dari pelapor yang benar sejumlah 10 suara);
4. Kesalahan Rekapitulasi DAA1-DPR RI Desa Mranggen, Kec. Polokarto perolehan suara Caleg No. 3 sebanyak 2 suara (sesuai bukti C1-DPR RI TPS 028 dari pelapor yang benar sejumlah 0 suara);

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Memerintahkan kepada KPU Kab. Sukoharjo, untuk menyesuaikan DB1-DPR RI Kab. Sukoharjo
2. Memerintahkan kepada PPK Gatak menyesuaikan DAA1-DPR RI Desa Mayang, Kec. Gatak pada lembar 3 hal 2-1 pada TPS 005. Untuk pengeseran suara Caleg no.3 dari 1 menjadi 0, untuk Caleg no. 5 dari 0 menjadi 1, serta menyesuaikan DA1-DPR RI Kec. Gatak.
3. Memerintahkan kepada PPK Tawang Sari menyesuaikan DAA1-DPR RI Desa Grajegan, Kec. Tawang Sari pada lembar 3 hal 2-1 pada TPS 006. Untuk pengeseran suara Caleg no.6 dari 1 menjadi 0, untuk Caleg no. 7 dari 0 menjadi 1, serta menyesuaikan DA1-DPR RI Kec. Tawang Sari.
4. Memerintahkan kepada PPK Polokarto menyesuaikan DA1-DPR RI Kec. Polokarto dan menyesuaikan DAA1-DPR RI Desa Kayupapak, Kec. Polokarto pada lembar 3 hal 2-1 sbb :
 - a. Pada TPS 005. Untuk pengeseran suara Caleg no.6 dari 2 menjadi 0, untuk Caleg no. 7 dari 0 menjadi 2.
 - b. Pada TPS 009 Untuk pengeseran suara Caleg no.5 dari 2 menjadi 0, untuk Caleg no. 7 dari 0 menjadi 2.
5. Bahwa Kesalahan Rekapitulasi DAA1-DPR RI Desa Mranggen, Kec. Polokarto perolehan suara Caleg No. 3 sebanyak 2 suara tidak terbukti, berdasarkan bukti C1 Plano TPS 028 Desa Mranggen, Kec. Polokarto dan sudah terkoreksi pada saat pleno rekapitulasi di Kecamatan polokarto.

Pelapor

Ahmad Fadillah
Budi Santoso

Tanda Tangan

Ahmad Fadillah
Budi Santoso
PPK Tawang Sari
GATAK

Terlapor

Sukoharjo, 9 Mei 2019
MAJELIS PEMERIKSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Bambang Muryanto
(Bambang Muryanto, ST)
Ketua

Rochmad Basuki
(Rochmad Basuki, SE)
Anggota

Muladi Wibowo
(Muladi Wibowo. MM, MPd)
Anggota